

PERUBAHAN – KETUA PPK – LANGSA TIMUR

2023

Kpt No. 15 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan adanya pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Timur sesuai Berita Acara Rapat Pleno PPK Langsa Timur Nomor 4/PK.01-BA/1174.01/2023 tanggal 10 Februari 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU No. 534 Tahun 2022; BA PPK Kec. Langsa Timur No. 4/PK.01-BA/1174.01/2023; BA PPK Kec. Langsa Barat No. 1/PK.01-BA/1174.02/2022; BA PPK Kec. Langsa Kota No. 1/PK.01-BA/1174.03/2022; BA PPK Kec. Langsa Lama No. 1/PK.01-BA/1174.04/2022; BA PPK Kec. Langsa Baro No. 1/PK.01-BA/1174.05/2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Langsa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2023
Lampiran 1 Hlm